

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/1176/UN37/HK.02/2025  
TENTANG

TIM PENYUSUN PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DENGAN  
SISTEM ELEKTRONIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perjalanan dinas luar negeri yang tertib, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan universitas yang terintegrasi dengan sistem elektronik, perlu dibentuk Tim Penyusun Pedoman Perjalanan Luar Negeri dengan Sistem Elektronik Universitas Negeri Semarang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Penyusun Pedoman Perjalanan Luar Negeri dengan Sistem Elektronik Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
  5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DENGAN SISTEM ELEKTRONIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Pedoman Perjalanan Luar Negeri dengan Sistem Elektronik Universitas Negeri Semarang yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Penyusun Pedoman Perjalanan Luar Negeri dengan Sistem Elektronik Universitas Negeri Semarang bertugas:

- mengidentifikasi kebutuhan dan penyempurnaan berdasarkan perkembangan regulasi nasional, standar akuntansi pemerintah, dan kebutuhan internal Universitas;
- menyusun draft Peraturan Rektor secara sistematis, komprehensif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- menyempurnakan draft akhir berdasarkan hasil konsultasi, masukan, dan evaluasi bersama pihak terkait; dan
- mengusulkan draft final Peraturan Rektor kepada Rektor Universitas Negeri Semarang untuk proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diangkatnya Tim Penyusun Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 15 Desember 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/1176/UN37/HK.02/2025  
TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN  
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI  
DENGAN SISTEM ELEKTRONIK  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR  
NEGERI DENGAN SISTEM ELEKTRONIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Tugas dalam Tim
1.	Junjung Sugiyat, S.IP. 1965061720230711001	Pembina Utama Muda - IV/c	Ketua
2.	Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. 198402242008122001	Pembina - IV/a	Sekretaris
3.	Arumawan Mei Saputra, S.E., M.Si. 198105162008121001	Penata Tk. I – III/d	Anggota
4.	Nurchayati, S.E., M.M. 198309272006042003	Penata Tk. I – III/d	Anggota
5.	Riza Firmansyah, S.E., M.Si. 198802212010121005	Penata Tk. I – III/d	Anggota
6.	Adriani Dimasari, S.T., M.I.Kom. 198407032005012001	Pembina - IV/a	Anggota
7.	Dwi Novrianti, S.E., M.Si. 198511212010122007	Penata Tk. I – III/d	Anggota
8.	Ninik Purwaningsih, S.E., M.Si. 198607132008012003	Penata Tk. I – III/d	Anggota
9.	Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H. 198910272022032006	Penata Muda Tk. I – III/b	Anggota
10.	Rini Kurniawati, S.E. 198302202005012002	Penata Tk. I – III/d	Anggota
11.	Silvi Pratiwi, S.E., M.Si. 198701252010122005	Penata Tk. I – III/d	Anggota
12.	Lusiana Noor Andriyani, S.E., M.Si. 1983120420231021001	Penata – III/c	Anggota
13.	Retno Wulan Ningrum, S.E., M.Si. 198603152010122001	Penata Tk. I – III/d	Anggota
14.	Siswanti, S.E. 1985070720230521001	Penata Muda – III/a	Anggota
15.	Lilis Novika Dewi, S.E. 1989112020231021001	Penata Muda – III/a	Anggota
16.	Shofarisna Auliana Hanif, S.E. 1988091320231021001	Penata – III/c	Anggota
17.	Istianingsih, S.Pd. 197911052014092003	Penata – III/a	Anggota
18.	Dwi Endah Kusumaningtias, S.Pd., M.Pd. 198605282014042001	Penata – III/c	Anggota

19.	Siti Aisyah, S.E. 1988060220230122001		Anggota
-----	--	--	---------

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 15 Desember 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

10/10/10